



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desadan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Indralaya
pada tanggal : 22Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



MASSURYATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020
TANGGAL : 22 MARET 2020
TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PEMULUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PEMULUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. DESA PUMULUTAN ILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IVAN SUTRISNO	L	DESA PUMULUTAN ILIR
2.	DEPRIANTO	L	DESA PUMULUTAN ILIR
3.	MUHAMMAD ZIKRI JIHAD	L	DESA PUMULUTAN ILIR

B. DESA PEMULUTAN ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAKKUB	L	DESA PEMULUTAN ULU
2.	AHMAD MARTUNUS	L	DESA PEMULUTAN ULU
3.	GUNAWAN	L	DESA PEMULUTAN ULU

C. DESA PELABUHAN DALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN	L	DESA PELABUHAN DALAM
2.	LISTRANI	P	DESA PELABUHAN DALAM
3.	ARY ADRIANTO	L	DESA PELABUHAN DALAM

D. DESA TELUK KECAPI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUSANTO	L	DESA TELUK KECAPI
2.	FAISAL AMIN	L	DESA TELUK KECAPI
3.	YUSUP	L	DESA TELUK KECAPI

E. DESA MUARA DUA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUZAKIR	L	DESA MUARA DUA
2.	WALIYA	P	DESA MUARA DUA
3.	BUSRO	L	DESA MUARA DUA

F. DESA SUKARAMI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSRAN	L	DESA SUKARAMI
2.	MARYANI	P	DESA SUKARAMI
3.	MUSLIM	L	DESA SUKARAMI

G. DESA AURSTANDING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAMZAM	L	DESA AURSTANDING
2.	FERI ISWELI	L	DESA AURSTANDING
3.	DAIROBI	L	DESA AURSTANDING

H. DESA PALU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAROFIK	L	DESA PALU
2.	HENDRA	L	DESA PALU
3.	AHMAD ROHI	L	DESA PALU

I. DESA SUNGAI RASAU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WANIDI	L	DESA SUNGAI RASAU
2.	SARBIN SA'ADI	L	DESA SUNGAI RASAU
3.	GITA WIJAYA	L	DESA SUNGAI RASAU

J. DESA PEGAYUT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUKSIN	L	DESA PEGAYUT
2.	NINA MARDIANA	P	DESA PEGAYUT
3.	FAUZI HAMDI	L	DESA PEGAYUT

K. DESA IBUL BESAR I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARTATI	P	DESA IBUL BESAR I
2.	AHMAD SYARIF	L	DESA IBUL BESAR I
3.	DEDI AGUS SAPUTRA	L	DESA IBUL BESAR I

L. DESA IBUL BESAR II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSNA YULYANTI	P	DESA IBUL BESAR II
2.	YULI ROBANI	P	DESA IBUL BESAR II
3.	NAWAWI	L	DESA IBUL BESAR II

M. DESA IBUL BESAR III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEFTI HABSO	P	DESA IBUL BESAR III
2.	ASMARUNTA	P	DESA IBUL BESAR III
3.	HERLINA	P	DESA IBUL BESAR III

N. DESA SUNGAI BUAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIA GUSTINA	P	DESA SUNGAI BUAYA
2.	INDAH SARI	P	DESA SUNGAI BUAYA
3.	ARIF MULKAN	L	DESA SUNGAI BUAYA

O. DESA PIPA PUTIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PERI PADLI	L	DESA PIPA PUTIH
2.	ANDING	L	DESA PIPA PUTIH
3.	HENGKI WIJAYA	L	DESA PIPA PUTIH

P. DESA HARAPAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSMELI	P	DESA HARAPAN
2.	IRWANSYAH	L	DESA HARAPAN
3.	MAIMUNAH	P	DESA HARAPAN

Q. DESA SEMBADAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUAIDA	P	DESA SEMBADAK
2.	RUSDI	L	DESA SEMBADAK
3.	JASNAN HADI	L	DESA SEMBADAK

R. DESA SIMPANG PELABUHAN DALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALEK PIRMANSYA	L	DESA SIMPANG PELABUHAN DALAM
2.	MUTAR ALI	L	DESA SIMPANG PELABUHAN DALAM
3.	ABDULLAH	L	DESA SIMPANG PELABUHAN DALAM

S. DESA BABATAN SAUDAGAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAKRI	L	DESA BABATAN SAUDAGAR
2.	AULIA NURHASANA	P	DESA BABATAN SAUDAGAR
3.	DEWI SARTIKA	P	DESA BABATAN SAUDAGAR

T. DESA TANJUNG PASIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVIANTI	P	DESA TANJUNG PASIR
2.	BUYUNG NASUTION	L	DESA TANJUNG PASIR
3.	MUHAMMAD ARIEF ARAFAH	L	DESA TANJUNG PASIR

U. DESA KEDUKAN BUJANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VERRY DWI MANDALA	L	DESA KEDUKAN BUJANG
2.	MUKHTAROM	L	DESA KEDUKAN BUJANG
3.	ZAINUDDIN	L	DESA KEDUKAN BUJANG

V. DESA MUARA BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMADI	L	DESA MUARA BARU
2.	LASLI LAPAM?	P	DESA MUARA BARU
3.	DIAN ASEPLANSA	L	DESA MUARA BARU

W. DESA LEBUNG JANGKAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANANG	L	DESA LEBUNG JANGKAR
2.	SARWADI	L	DESA LEBUNG JANGKAR
3.	ZARKONI	L	DESA LEBUNG JANGKAR

X. DESA MEKAR JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMAJO	L	DESA MEKAR JAYA
2.	HERI	L	DESA MEKAR JAYA
3.	TAMRIN	L	DESA MEKAR JAYA

Y. DESA RAWA JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSMAN	L	DESA RAWA JAYA
2.	MARDAN	L	DESA RAWA JAYA
3.	ROHIM	L	DESA RAWA JAYA

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 22 MARET 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**


MASSURYATI